

Penganggaran Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sinsin Haryanti^{1*}, Ramadhan Pancasilawan²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: sinsin21001@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 28-01-2025

Revision: 31-01-2025

Published: 31-01-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.660

A B S T R A K

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya realisasi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan dalam program kerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang tidak mencapai target dan mengalami fluktuasi yang disebabkan karena adanya Covid-19, sub kegiatan yang bersifat penyediaan, dan benturan terhadap jadwal anggota. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses penganggaran pada program kerja tersebut dengan menganalisis tahapan penganggaran yang dijalankan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan tahapan kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran yang dijalankan sudah sesuai dengan dimensi penganggaran yang meliputi persiapan, ratifikasi, implementasi, serta evaluasi dan pelaporan. Namun, masih terdapat hambatan seperti belum adanya sistem mandiri dari sekretariat pada proses akuntansi dan pengendalian internal untuk melakukan pengawasan pada tahap implementasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam memperluas aspek yang diteliti terkait proses penganggaran yang dijalankan oleh sebuah instansi pemerintah.

Kata Kunci: Penganggaran, Program Kerja, Realisasi Anggaran, DPRD Provinsi Jawa Barat

A B S T R A C T

This research is motivated by the realization of budgets for activities and sub-activities within the work program supporting the implementation of the duties and functions of the Regional House of Representatives (DPRD) at the Secretariat of the DPRD in West Java Province, which failed to meet targets and experienced fluctuations due to factors such as the COVID-19 pandemic, provision-based sub-

Acknowledgment

activities, and schedule conflicts among members. This study aims to describe the budgeting process for the work program by analyzing the stages of budgeting implemented. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, which are then analyzed through stages of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the budgeting process implemented aligns with budgeting dimensions, including preparation, ratification, implementation, and evaluation and reporting. However, obstacles remain, such as the absence of an independent system within the secretariat for accounting processes and internal controls to oversee the implementation phase. This research is expected to serve as a reference for future studies to expand on aspects related to the budgeting process undertaken by a government institution.

Key word: *Budgeting, Work Program, Budget Realization, West Java Provincial DPRD*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Penggangan merupakan sebuah proses yang sudah tersusun atau sistematis, yang dimana proses tersebut digunakan oleh manajemen untuk mengarahkan proses berjalannya operasi sebuah organisasi. Penggangan melibatkan penetapan tujuan keuangan dan operasional, perencanaan bentuk strategi untuk mencapai tujuan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan dalam proses pencapaian tujuan. Proses dari penggangan sendiri mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan yang mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan realisasi anggaran sesuai rencana, serta evaluasi untuk menilai kinerja keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. (Atkinson et al., 2012).

Penggangan merupakan proses penyusunan anggaran dari sebuah organisasi atau instansi untuk melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, penggangan (*budgeting*) atau penyusunan anggaran adalah proses pembuatan rencana untuk organisasi dengan merancang sebuah rencana kerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, yang diungkapkan dalam bentuk uang. Penggangan merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang mencakup perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. (Mahsun et al., 2018).

826

Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan yang dibuat oleh instansi pemerintahan yang didalamnya memuat realisasi pendapatan, pembiayaan, dan belanja dalam satu periode tertentu (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Laporan realisasi anggaran pemerintah berisi juga mengenai masing-masing sub nya yang terdiri dari laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan laporan realisasi anggarannya sendiri. Laporan realisasi anggaran juga memiliki unsur yang meliputi belanja daerah, pendapatan, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa anggaran lebih.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah unsur pelayanan administrasi serta pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat 4 bagian, yaitu Bagian Program dan Keuangan, Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan dan mendukung tugas serta fungsi dari DPRD, kemudian menyediakan dan mengkoordinasikan adanya tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya, sekretariat DPRD tentu saja memiliki fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah, penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, penyelenggaraan rapat-rapat, dan penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga kerja ahli yang diperlukan oleh DPRD (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki sebuah program kerja untuk mendukung akan berjalannya tugas dan fungsi yang dimiliki. Program kerja tersebut dinamakan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang dimana dijalankan untuk menjamin tugas dan fungsi yang dimiliki dapat sesuai dan terlaksana. Melaksanakan sebuah program kerja sudah dipastikan memerlukan adanya anggaran. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan proses penganggaran guna berjalannya program kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki 8 kegiatan dari

tahun 2021-2023 dan 26 sub kegiatan di tahun 2021 serta 15 sub kegiatan di tahun 2022 dan 2023. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi penyerapan dan penghimpunan aspirasi, pembahasan kerjasama daerah, fasilitasi tugas DPRD, pembentukan perda dan peraturan DP-RD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, serta pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD. Persentase realisasi anggaran belanja di masing-masing kegiatan yang dilaksanakan tidak seluruhnya berhasil mendekati target capaian kinerja dengan angka 100%. Pertama, pada tahun 2021 terdapat 5 dari 8 kegiatan yang ada pada Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki realisasi anggaran belanja dibawah 80%, yang paling rendah terdapat pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD pada angka 30,92%. Kedua, pada tahun 2022 juga terdapat 5 dari 8 kegiatan yang diselenggarakan memiliki persentase realisasi anggaran dibawah 80% dan yang paling rendah ada pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang hanya mencapai angka realisasi sebesar 48,26%. Ketiga, pada tahun 2023 terdapat 3 dari 8 kegiatan yang memiliki realisasi anggaran dibawah 80% serta yang paling rendah sama seperti pada tahun 2022 yaitu ada pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan persentase realisasi sebesar 67,43% (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024).

Kemudian, dilihat dari persentase realisasi anggarannya, sub kegiatan yang dijalankan juga memiliki persentase realisasi anggaran yang bervariasi, tidak seluruh sub kegiatan memiliki realisasi anggaran yang selalu naik dari tahun 2021-2023, tidak sedikit realisasi anggarannya naik turun dari tahun 2021-2023, salah satu sub kegiatan yang jumlah realisasinya mengalami penurunan setiap tahun yaitu sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, kemudian persentase terendah dari realisasi anggaran ada pada sub kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah dengan menyentuh angka 18,27% pada tahun 2023. Hal tersebut berarti jika pelaksanaan dari setiap sub kegiatan yang ada belum dikatakan memenuhi target realisasi anggaran untuk program kerja yang dijalankan.

Dengan adanya fenomena tersebut dapat dikatakan jika realisasi anggaran belanja pada Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD jika dilihat berdasarkan realisasi dari setiap kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada program tersebut belum mencapai titik maksimal, yang dimana titik maksimal dari penggunaan anggaran yang di targetkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 100%, dan juga realisasi anggaran dari program kerja tersebut mengalami fluktuasi yang dimana realisasinya tidak stabil dan berubah-

ubah setiap tahunnya untuk beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan.

Persentase realisasi anggaran yang masih kurang dari target selama pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pastinya memiliki penyebab akan adanya hal tersebut. Jika dilihat didalam dokumen Rekapitulasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021-2023 tertera bahwa permasalahan yang ada yaitu, pada tahun 2021 disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia masih diserang wabah Covid-19 yang menyebabkan seluruh aktivitas masyarakat terhambat. Selain adanya PPKM, yang menjadi permasalahan anggaran di tahun 2021 yaitu kegiatan dan anggaran yang disediakan bersifat penyediaan sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan yang berakhir anggaran yang sudah direncanakan tidak terserap secara maksimal.

Kemudian, permasalahan yang ada di tahun 2022 dan 2023 memiliki kesamaan, yaitu beberapa kegiatan yang sudah disusun dilaksanakan menyesuaikan penjadwalan DPRD nya sendiri, kegiatan dan anggaran bersifat penyediaan sehingga dilaksanakan sesuai kebutuhan sama halnya dengan permasalahan yang ada pada tahun 2021, dan untuk beberapa kegiatan atau sub kegiatan yang persentase realisasi anggarannya sudah tergolong baik namun belum 100% hal tersebut menunjukkan jika sisa anggarannya digunakan untuk efisiensi anggaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan pada proses penganggaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2023 berada pada proses implementasi anggaran.

Berdasarkan data dan analisis yang dipaparkan di atas mengenai besarnya penyerapan anggaran belanja program kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan adanya permasalahan yang menyebabkan beberapa sub kegiatan memiliki penyerapan anggaran yang tidak maksimal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penganggaran Pada Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2021-2023 di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan sebuah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk memotret situasi sosial yang akan dijadikan objek penelitian secara menyeluruh. Penelitian kualitatif menurut

Sugiyono (2022) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme* atau sering disebut *enterpretif*, yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi yang alami. Dalam metode kualitatif ini, peneliti memiliki peran sebagai instrumen utama atau instrumen kunci.

Sumber data pada penelitian ini yaitu dari data primer yang bersal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dipublikasikan pada laman Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik triangulasi, kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data nya menggunakan teknik dari Milles (2014) yang terdiri dari kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL

Tahap Persiapan (*Preparation*)

Tahap awal penganggaran yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) adalah tahap persiapan. Dalam tahapan ini, meliputi penyusunan estimasi anggaran berdasarkan dari adanya pendapatan. Dalam tahapan ini, penyusunan perkiraan pendapatan harus dilakukan secara akurat karena menjadi dasar perencanaan keuangan. Penyusunan estimasi anggaran tersebut sebaiknya tidak dilakukan bersamaan dengan pengambilan keputusan tentang pengeluaran anggaran, karena jika kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan dikhawatirkan akan memicu permasalahan terkait ketidaksesuaian antara pendapatan yang tersedia dengan pengeluaran yang direncanakan. Dalam tahapan ini juga diungkapkan untuk mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, ataupun faktor lainnya. Kemudian, dalam tahapan ini juga penting untuk memahami besarnya suatu mata anggaran sebagai alokasi dana untuk setiap pos pengeluarannya, dan besarnya mata anggaran tersebut dipengaruhi oleh sistem anggaran yang digunakan.

Tahapan awal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini juga merupakan tahap persiapan yang dimana sebuah instansi akan mempersiapkan anggaran dengan merencanakan proporsi anggaran yang digunakan. Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

(1) Peninjauan Sub Kegiatan

Dalam perencanaan, dilakukan evaluasi terhadap sub kegiatan sebelumnya untuk menentukan apakah ada yang perlu dihapus atau ditambahkan. Faktor yang menjadi pertimbangan yaitu urgensi, efisiensi anggaran, relevansi dengan kebutuhan, dan kesesuaian dengan peraturan.

(2) Identifikasi Kebutuhan oleh Setiap Bagian

Perencanaan dimulai dari masing-masing bagian di Sekretariat DPRD (Bagian Keuangan, Umum, Persidangan dan Perundang-undangan, serta Fasilitasi Penganggaran -dan Pengawasan). Setiap bagian mengidentifikasi kebutuhan spesifik untuk memfasilitasi anggota DPRD, kegiatan dewan, dan operasional Sekretariat DPRD. Usulan disusun dalam bentuk sub kegiatan yang mencakup besaran anggaran untuk setiap kebutuhan.

(3) Penggabungan dan Penyusunan Program Kerja

Sub kegiatan dari masing-masing bagian digabungkan untuk membentuk Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Proporsi anggaran difokuskan pada kebutuhan anggota DPRD dengan perbandingan 80:20 (80% untuk kebutuhan anggota DPRD dan 20% untuk operasional Sekretariat).

(4) Penyusunan RKPD dan Pagu Indikatif

Usulan program kerja diajukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Dari RKPD, disusun angka pagu indikatif dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(5) Proses Telaah dan Evaluasi

Usulan anggaran diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kemudian anggaran akan ditelaah oleh BPKAD, Bappeda, Inspektorat, dan Biro PBJ untuk memastikan rasionalitas dan kesesuaiannya. Selanjutnya, usulan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan dalam APBD.

Tahap Ratifikasi (*Approval/Ratification*)

Tahapan kedua setelah adanya persiapan yaitu tahap ratifikasi, pada tahapan ini, Mardiasmo (2018) mengungkapkan jika tahap ini merupakan tahapan yang cukup rumit, karena di dalam prosesnya memerlukan argumen yang kuat, logis, dan rasional dari pihak pimpinan yang mengajukan anggaran. Kompleksitas muncul dari perlunya argumen yang bisa diterima oleh pihak-pihak terkait, seperti legislatif atau otoritas lainnya yang memiliki kewenangan

menyetujui anggaran tersebut. Dalam tahapan ini juga, peran pemimpin sangat penting untuk memberikan pendapat dan argumentasi mengenai alasan pengajuan anggaran. Argumen yang disampaikan harus didasarkan data, fakta, dan kebutuhan yang jelas, bukan sekedar asumsi atau keinginan sepihak. Mardiasmo (2018) juga menekankan bahwa dalam tahap ini, pimpinan atau eksekutif memerlukan integritas dalam menyampaikan argumentasinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pengesahan anggaran dimulai dari setelah anggaran disusun, dilakukan rapat internal dengan anggota dewan untuk membahas kesesuaian anggaran dengan kebutuhan. Dalam rapat tersebut, tim penyusun anggaran dan penanggungjawab sub kegiatan yang memang mengetahui secara keseluruhan mengapa mengajukan nominal anggaran yang tertera harus mempertahankan argumennya terkait rincian yang diajukan. Jika dari rapat internal tersebut dewan menyetujui, akan dilanjutkan dengan rapat DESK atau konsinyering bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Anggaran yang dibahas di dalam DESK kemudian dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kesesuaiannya dengan pedoman keuangan daerah yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Setelah proses evaluasi selesai, Gubernur akan mengesahkan anggaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Anggaran yang telah disahkan kemudian menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahapan selanjutnya setelah ratifikasi adalah implementasi. Mardiasmo (2018) mengungkapkan, pada tahapan ini sangat penting untuk manajer keuangan publik, karena manajer memiliki peran kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Manajer keuangan publik bertanggungjawab dalam menjaga pengelolaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Dalam pengimplementasian anggaran, diperlukan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang berfungsi mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Sistem akuntansi keuangan berperan dalam mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu guna menyusun perencanaan anggaran yang efektif serta mempersiapkan anggaran untuk periode selanjutnya. Sementara itu, sistem pengendalian manajemen memastikan implementasi anggaran berjalan sesuai rencana melalui pemantauan, analisis penyimpangan, serta penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dan perencanaan. Dengan adanya

sinergi antara sistem informasi akuntansi yang memadai dan pengendalian yang efektif, manajer keuangan publik dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Dalam tahap implementasi, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pendistribusian anggaran dengan sistematis. Pada tahap awal, pendistribusian anggaran dimulai bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mengumpulkan rincian kebutuhan masing-masing bagian terkait sub kegiatan yang diajukan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, rincian item, proporsi anggaran, hingga besaran dana yang diperlukan. Hasil pengajuan pada proses perencanaan oleh masing-masing bagian menjadi dasar alokasi dana dalam proses pendistribusian anggaran.

Pada awal tahun anggaran, Sekretariat memulai pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan. Pencairan ini diawali dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memungkinkan pengajuan dana persediaan untuk mendukung sub kegiatan. Dana persediaan yang dicairkan biasanya sebesar 30% dari total anggaran yang telah ditetapkan dan akan dibagikan ke bagian-bagian di Sekretariat untuk mulai melaksanakan sub kegiatan mereka. Sistem pendistribusian anggaran yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan mekanisme *reimburse*. Sebaliknya, dana dicairkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelaksana kegiatan untuk segera menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Namun, mekanisme ini juga membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, pencairan dana dilakukan secara bertahap, yaitu per semester. Mekanisme pencairan bertahap ini memungkinkan adanya evaluasi atas progres pelaksanaan kegiatan sebelum pencairan dana selanjutnya dilakukan. Dengan demikian, kontrol terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan lebih baik untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Meskipun sistem ini dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Ketepatan waktu dalam penerbitan SP2D dan SPD menjadi faktor penting agar kegiatan tidak mengalami keterlambatan. Selain itu, koordinasi yang baik antar bagian di Sekretariat juga diperlukan untuk memastikan pengajuan kebutuhan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tidak memiliki sistem akuntansi manajemen atau pengendalian anggaran yang mandiri. Pengawasan dan pengendalian dalam melakukan implementasi anggaran dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu ada SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan e-Monev yang merupakan aplikasi monitoring dan evaluasi dari Bappeda yang digunakan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja. Untuk SIPD dan e-Monev tersebut pelaporannya dilakukan setiap bulan kepada Bappeda, jadi dari situ bisa terpantau untuk perkembangan terkait implementasi anggarannya. Selain adanya kedua aplikasi tersebut, terdapat SPJ Keuangan (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) yang dibuat setiap bulan sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana dan dapat diketahui apakah ada kekurangan atau kelebihan. Dengan demikian, pengawasan anggaran yang dilakukan lebih mengandalkan sistem aplikasi yang sudah ada dan pelaporan rutin untuk memantau kinerja dan realisasi anggaran.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting and Evaluation*)

Tahapan terakhir dari proses penganggaran yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Mardiasmo (2018) mengungkapkan jika dalam tahapan ini itu tergantung dari 3 (tiga) tahapan yang dijalankan sebelumnya, jika dalam tahapan-tahapan sebelumnya tidak terdapat banyak permasalahan, maka dalam tahapan terakhir ini akan sedikit adanya evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi ini merupakan tahapan yang menitikberatkan pada efektivitas dari tahap implementasi yang sebelumnya dijalankan. Tahap ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran. Berbeda dengan tiga tahapan sebelumnya yang lebih bersifat operasional (seperti perencanaan, pengesahan, dan implementasi), tahap pelaporan dan evaluasi bertujuan memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Apabila implementasi anggaran berjalan dengan baik (sesuai rencana dan prosedur), maka proses pelaporan dan evaluasi menjadi lebih mudah dan minim masalah. Implementasi yang baik dapat mencegah ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran dan mempermudah proses akuntabilitas.

Dalam tahapan terakhir pada proses penganggaran, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut dimulai dari pencatatan setiap transaksi di BKU (Buku Kas Umum) oleh BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran), transaksi tersebut mencakup semua pengeluaran yang dilakukan disertai bukti-

bukti seperti kwitansi atau nota. BPP yang dimaksud yaitu BPP dari setiap bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi, masing-masing BPP dari setiap bagian yang bertanggungjawab untuk mencatat transaksi yang dilakukan pada setiap sub kegiatan yang dijalankan. Setelah itu akan diserahkan ke BP (Bendahara Pengeluaran) di Bagian Keuangan. Setelah semuanya dicatat didalam BKU dan di serahkan ke Bagian Keuangan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap transaksi yang tercatat oleh Verifikatur Keuangan. Hal-hal yang diverifikasi mencakup kesesuaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah transaksi tersebut terverifikasi, kemudian akan dimasukkan kedalam laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban per kode rekening. Dari adanya penyusunan tersebut, akan menghasilkan laporan keuangan bulanan yang disebut SPJ Fungsional yang disusun setiap bulan dengan isi meliputi rincian penggunaan anggaran sesuai kode rekening. Untuk laporan tahunan yang nantinya akan dihasilkan berupa LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), Neraca, LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) yang dilaporkan di akhir tahun dalam bentuk buku.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan yaitu ada SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) sebagai kerangka akuntansi, SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai aplikasi utama untuk pengelolaan data, dan Microsoft Excel sebagai alat pendukung untuk pengelolaan neraca dan dokumen lainnya. Penggunaan SAP sebagai sistem akuntansi membantu memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar pemerintah, sementara aplikasi SIPD mempermudah pengelolaan data keuangan dalam lingkup pemerintahan daerah, dan Microsoft Excel sebagai alat bantu penyusunan laporan digunakan untuk mendukung analisis angka secara lebih mudah dan terperinci.

Setelah adanya penyusunan laporan keuangan, selanjutnya akan ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Evaluasi yang dilakukan pada program kerja yang dilaksanakan meliputi realisasi anggaran dan capaian kinerja. Realisasi anggaran menggambarkan seberapa banyak anggaran yang telah digunakan dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk capaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Target realisasi dan capaian kinerja yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu idealnya 100%, namun untuk minimal yang ditetapkan yaitu 80%. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pelaporan secara rutin menggunakan sistem e-Monev, yang mencakup laporan bulanan,

triwulan, dan semester. Sistem ini memungkinkan pemantauan capaian program secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki di tahap selanjutnya.

Adanya realisasi anggaran yang belum mencapai target pada beberapa sub kegiatan disebabkan karena kurangnya kesesuaian jadwal kegiatan yang melibatkan anggota DPRD dengan rencana awal, melewati masa peralihan COVID pada tahun 2021, serta sifat anggaran yang bersifat penyediaan, sehingga sulit diserap penuh apabila kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketidak tercapaiannya target pada sub kegiatan dari tahun 2021 hingga 2023. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menganggarkan anggaran yang lebih realistis untuk tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan yang bersifat penyediaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran yang dialokasikan tidak terlalu besar atau kecil. Beberapa sub kegiatan yang sering tidak tercapai targetnya disebabkan oleh sifat anggaran yang bersifat penyediaan, yang kadang tidak sepenuhnya terealisasi karena kebutuhan yang bisa berkurang atau bertambah di tengah tahun. Oleh karena itu, anggaran untuk kegiatan tersebut kemungkinan akan dikurangi di tahun berikutnya agar lebih efektif dan terserap dengan baik.

Kemudian, untuk indikator utama yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengukur keberhasilan program atau kegiatan meliputi beberapa aspek penting. Salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menilai tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat. Penilaian ini dilakukan secara berkala, baik secara bulanan, semesteran, maupun di akhir tahun. Untuk mendukung proses tersebut, Sekretariat memanfaatkan aplikasi dari Biro Organisasi, seperti skm.jabarprov, yang mempermudah pengumpulan dan pengolahan data terkait kepuasan pengguna layanan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran pada Program Kerja Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan sesuai dengan dimensi tahapan penganggaran yang meliputi tahap persiapan, ratifikasi, implementasi, dan pelaporan serta evaluasi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yaitu adanya realisasi anggaran yang tidak mencapai target pada sub kegiatan tertentu akibat keterbatasan

jadwal anggota DPRD dan sifat anggaran penyediaan yang tidak sepenuhnya terserap, Sekretariat DPRD yang belum memiliki sistem akuntansi dan pengendalian secara mandiri pada tahap implementasi. Diluar adanya hambatan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fokus evaluasi terhadap keberhasilan program yang lebih luas dengan melibatkan indeks kepuasan masyarakat yang dijadikan indikator untuk mengukur ketercapaian kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2012). *Management Accounting; Information for Decision-Making and Strategy Execution*. Pearson.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanagraha, H. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). Andi.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon (ed.); 3rd ed., Issue 112). Sage.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019 Wahyu. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>
- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. (2024a). *Transparansi Anggaran*. <https://dprd.jabarprov.go.id/informasi-publik/transparansi-anggaran>
- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. (2024b). *Tugas Pokok dan Fungsi*. <https://dprd.jabarprov.go.id/sekretariat/tugas-pokok-fungsi>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.